



## **PENGUMUMAN INFORMASI WAJIB:**

1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
2. Mudah dipahami; dan
3. Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.

## **PENGUMUMAN YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN DISEBARLUASKAN MELALUI:**

1. Papan pengumuman;
2. Laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik;
3. Media sosial PPID dan/atau Badan Publik;
4. Portal Satu Data Indonesia; dan/atau
5. Aplikasi berbasis teknologi informasi;
6. Ditempatkan pada tempat yang mudah diakses publik

**PENGUMUMAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK WAJIB MEMPERHATIKAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS.**

